



P E N E T A P A N

Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Istadji bin Muhadi, Mojokerto, 29 September 1953, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiun, tempat tinggal di Jalan Sungai Ampal Gang Karzenda, RT. 43, No. 05, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 05 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 05 Februari 2020 dengan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon telah menikah pada tanggal 30 Januari 1973 secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/1973, tanggal 05 Februari 1973;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 8



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Jalan Gunung Samarinda, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian berpindah-pindah, terakhir bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Sungai Ampal Gang Karzenda, RT. 43, No. 05, Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana layaknya suami isteri yang sah sampai sekarang, dan dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon telah memiliki 6 orang anak yang bernama;
 1. Eva Lestari lahir di Balikpapan, 31 Januari 1976
 2. Effi Marlina lahir di Balikpapan, 03 Maret 1978
 3. Erna Yuliana lahir di Balikpapan, 10 Juli 1980
 4. Erry Supriyanto lahir di Balikpapan, 10 September 1982
 5. Eru Turiyanto lahir di Balikpapan, 07 Juli 1984
3. Bahwa Almarhumah Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 2019, sesuai dengan kuipan Akta Kematian Nomor: 6471-KM-28032019-0019. Tanggal, 28 Maret 2019;
Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Almarhumah Istri Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/1973, tanggal 05 Februari 1973;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/1973, tanggal 05 Februari 1973, telah terjadi kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal lahir dari Pemohon,. Kutipan Akta nikah Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 8



lahir dari Pemohon adalah Istaji bin Karso Belewo, tempat tanggal lahir, Nganjuk 21 tahun,. Yang benar Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal lahir dari Pemohon adalah **Istadji bin Muhadi**, tempat tanggal lahir **Mojokerto, 29 September 1953**;

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal lahir dari Pemohon, dalam hal ini para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan ahli waris dan Administrasi lainnya, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal lahir dari Pemohon , yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 099/1973, tanggal 05 Februari 1973, sebenarnya Yang benar Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal lahir dari Pemohon adalah Yang benar Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal lahir dari Pemohon adalah **Istadji bin Muhadi**, tempat tanggal lahir **Mojokerto, 29 September 1953**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama, Nama Ayah, Tempat tanggal lahir dari Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 8



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan istri Pemohon, Nomor : 099/1973 bertanggal 05 Februari 1973. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Istadji) yang dikeluarkan oleh 372/2006, tanggal 18 September 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama istri Pemohon (Suparni) yang dikeluarkan oleh 6471-KM-28032019-0019, tanggal 28 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor : 6471040707100079 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 28-03-2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 8



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah untuk perubahan / perbaikan identitas, yaitu di dalam buku nikah Pemohon ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan identitas seharusnya, yaitu :

1. di dalam Buku Nikah tertulis nama Pemohon **Istaji**. seharusnya **Istadjj**;
2. di dalam buku Nikah tertulis nama ayah Pemohon **Karso Belewo** seharusnya **Muhadi**;
3. di dalam buku Nikah tertulis umur Pemohon 21 tahun seharusnya **Mojokerto 29 September 1953**;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P-3 dan P-4. sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, hal mana atas bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan Buku Nikah Pemohon ditemukan fakta perbedaan antara identitas pada bukti-bukti tersebut dan yang tertulis di dalam Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, maka identitas yang benar dan pasti adalah bagian asasi

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 8



dalam kehidupan seseorang dan sebagai warga negara, oleh karena itu setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian identitasnya, hal mana apabila terjadi ketidakakuratan dan ketidakpastian seyogyanya dilakukan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan untuk dilakukan perbaikan penulisan identitas di dalam Buku Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan, dengan perbaikan penulisan Nama Pemohon I di dalam Buku Nikah yang secara rinci dituangkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 099/1973. tanggal 05 Februari 1973, sebagai berikut :

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 8



2.1. di dalam Buku Nikah tertulis nama Pemohon **Istaji**. seharusnya **Istadji**;

2.2. di dalam buku Nikah tertulis nama ayah Pemohon **Karso Belew** seharusnya **Muhadi**;

2.3. di dalam buku Nikah tertulis tempat tanggal lahir pemohon **Nganjuk** umur Pemohon **21 tahun**, seharusnya **Mojokerto 29 September 1953**;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.000,- (*seratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020**. **Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **23 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah**, oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Hj. Siti Aminah, S.H.

Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 7 dari 8



Hakim Anggota,

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	75.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 17 Februari 2020.

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.